



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 80/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004  
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PIHAK TERKAIT  
[IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI), DAN SAKSI  
PEMOHON]  
(IV)**

**J A K A R T A**

**RABU, 5 DESEMBER 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 80/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran [Pasal 1 angka 12 frasa *Ikatan Dokter Indonesia*, Pasal 1 angka 13 frasa *kolegium dibentuk oleh organisasi profesi*, Pasal 28 ayat (1) frasa *pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan oleh organisasi profesi*, Pasal 1 angka 13 frasa *cabang disiplin ilmu* dan Penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d frasa *kolegium*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Soenarto Sastrowijoto
2. Teguh Asaad Suhatno Ranakusuma, d.k.k.

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR, Pihak Terkait [Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Saksi Pemohon] (IV)

**Rabu, 5 Desember 2018, Pukul 12.30 – 13.22 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 7) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |

**Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Judilherry Justam
2. Sugito Wonodirekso
3. Setyawati Budiningsih

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. A. Muhammad Asrun
2. Ai Latifa Fardiyah
3. Merlina

**C. Saksi dari Pemohon:**

1. Wahyuning Ramelan

**D. Pemerintah:**

- |                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| 1. Bonar Sianturi | (Kementerian Kesehatan)     |
| 2. Joko Suyono    | (Kementerian Kesehatan)     |
| 3. Ira Dian       | (Kementerian Kesehatan)     |
| 4. Mulyanto       | (Kementerian Hukum dan HAM) |

**E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

1. Muhammad Joni
2. Zulchaina Tanamas

**SIDANG DIBUKA PUKUL 12.30 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat Siang. Om Swastiastu. Agenda persidangan untuk hari ini sesuai dengan Berita Acara sidang yang lalu, ya adalah untuk mendengar keterangan DPR, Pihak Terkait, dan empat orang Saksi dari Pemohon. Ahlinya belum, ya.

Silakan, Pemohon memperkenalkan diri siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin memperkenalkan diri. Pada sidang hari ini hadir Kuasa Hukum, saya Muhammad Asrun. Sebelah kiri saya, Saudara Ai Latifa Fardiyah. Kemudian, sebelah kirinya lagi adalah Ibu Merlina. Di sebelah kanan saya, Prinsipal, Bapak Dr. dr. Judilherry Justam. Kemudian di sebelahnyanya adalah Profesor Setyawati Budiningsih. Kemudian, sebelahnyanya adalah dr. Sugito.

Kemudian, kami juga membawa saksi fakta satu, Profesor Wahyuning. Kemudian, mohon maaf, ini karena persoalan teknis di lapangan, kami membawa juga karena persoalan waktu dan sebagainya, Saudara Feri Amsari sebagai Saksi Ahli. Kemudian, satu lagi adalah Profesor Samsul Hidayat yang kebetulan Beliau juga karena persoalan kesehatan jadi mencoba untuk hadir juga. Jadi, persoalan teknis ini mohon dimaklumi, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Sebelum lanjut, tadi ... sesuai dengan Berita Acara sidang yang lalu dan tadi sudah di-RPH-kan bahwa agenda hari ini adalah sesuai dengan Berita Acara sidang lalu.

Dari DPR berhalangan hadir.

Jadi tidak ada keterangan Ahli hari ini, Saksi saja sesuai dengan agenda tadi RPH sudah memutuskan sebelum sidang dimulai tadi. Saksinya saja, saksi ada?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Saksinya baru bisa satu hari ini.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, itu yang ada saja. Dari Kuasa Presiden?

**6. PEMERINTAH: MULYANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pemerintah, dari Kementerian Kesehatan, satu, Pak Bonar Sianturi. Kedua, Pak Joko Suyono. Ketiga, Ibu Ira Dian. Keempat, dari Kemenkumham, saya sendiri Pak Mulyanto. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Pihak Terkait?

**8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Pihak Terkait selaku Kuasa Hukum dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia hadir selaku Kuasa Hukum, saya Muhammad Joni, S.H., M.H. dan Zulchaina Tanamas, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Saksi yang hadir satu orang. Silakan, ke depan diambil sumpah dulu! Di depan! Disumpah dulu.

Ya, mohon, Yang Mulia Pak Wahid!

**10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Kepada Saksi, ya, untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan!  
"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**11. SAKSI DARI PEMOHON: WAHYUNING RAMELAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**12. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat dahulu!

Ya, kita dengar keterangan Pihak Terkait dahulu. Silakan, di mimbar, podium! Waktunya sekitar 10 menit, poin-poinnya saja.

**13. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat Siang untuk kita sekalian. Yang Mulia, perkenankan kami, Pihak Terkait, menyampaikan keterangan yang sudah kami sampaikan secara tertulis dan kami akan sampaikan pokok-pokoknya saja. Kami langsung kepada Perihal Pokok Permohonan.

Yang pertama, tidak ada permasalahan konstusionalitas norma dalam frasa *organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia* pada ketentuan umum Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Izin, Pak. Izin, Yang Mulia. Kalau bisa kami diberikan kopinya biar kami bisa mengikuti ininya. Kami belum dapat ini Keterangan Terkait.

Mohon maaf, sudah ada, Yang Mulia, dari Pemohon. Maaf.

**15. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI**

Ya. Saya lanjutkan, Yang Mulia.

Satu. Bahwa perihal ketentuan umum organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter. Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 2009 Tahun 2004 yang diujikan Para Pemohon beranjak dari kekeliruan memahami organisasi profesi c.q. IDI yang menganggap Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK), Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) dalam organisasi IDI sebagai subordinat PB IDI terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014.

Para Pemohon tidak cermat memahami struktur kepemimpinan IDI yang secara eksplisit mengatur struktur kekuasaan organisasi IDI yang secara setara antara PB IDI, MKKI, MPPK, dan MKEK dengan lingkup tugas dan tanggung jawab yang diatur secara jelas dan limitatif. Para Pemohon keliru dan tidak autentik memahami struktur kekuasaan organisasi IDI dalam Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar IDI, Hasil Muktamar IDI ke-29 Tahun 2015 di Medan, dan Hasil Muktamar IDI ke-30 Tahun 2018 di Samarinda. Oleh karena itu, terbantahlah anggapan Para Penggugat ... Pemohon, yang menyatakan Majelis-Majelis MKKI, MPPK, dan MKEK subordinat PB IDI.

Tiga. Bahwa Para Pemohon mengakui empat unsur struktur kepemimpinan IDI, yakni PB IDI, MKKI, MPPK, dan MKEK. Sehingga menjadi pengakuan bahwa majelis-majelis bukan subordinat PB IDI.

Dengan demikian, anggapan Para Pemohon menyatakan PB IDI merasa berwenang campur tangan dalam bidang akademis/pendidikan dokter (halaman 17, Permohonan) adalah anggapan yang mengada-ada atau ilusionis, sehingga tidak sepatutnya dipertimbangkan.

Empat. Bahwa Para Pemohon menguji konstitusionalitas ketentuan umum Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, mengenai organisasi profesi untuk dokter adalah Ikatan Dokter Indonesia. Dengan alasan keliru yang menganggap majelis-majelis subordinat PB IDI adalah bukan alasan baru karena hal itu sudah pernah didalilkan dalam Perkara Nomor 10/PUU-XV/2017. Putusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017 tersebut telah menyatakan secara hukum tidak ada permasalahan konstitusionalitas norma dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004.

Putusan MK Nomor 10 a quo justru mengokohkan IDI sebagai organisasi profesi dokter bahwa profesi kedokteran dilaksanakan berbasis keilmuan dan kompetensi. Dan praktik kedokteran dalam implementasinya diwajibkan berdasarkan pada prinsip-prinsip di antaranya adalah nilai-nilai ilmiah. Keberadaan IDI yang berbasis keilmuan dan kompetensi dan prinsip nilai ilmiah tersebut, maka Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 membelenggu IDI dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyandera independensi organisasi profesi IDI untuk memajukan praktik kedokteran. Padahal, IDI terbuka dengan perkembangan dan kemajuan praktik kedokteran, mengemban peran sebagai agen pembaharu (agent of change) dan agen pembangunan (agent of development), serta menjamin kompetensi seorang dokter agar tetap memenuhi standar dan perkembangan dunia kedokteran dan ilmu kedokteran termutakhir. Permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo jika dikabulkan akan membelenggu peran IDI sebagai agen pembaharu dan agen pembangunan adalah bertentangan dengan Putusan MK Nomor 10 Tahun 2017. Kami lanjutkan.

12. Bahwa tidak benar majelis-majelis dalam IDI, khususnya MKKI adalah subordinat PB IDI oleh karena sistem kekuasaan organisasi diatur lengkap dan tersusun dalam bab 6, struktur organisasi. Ketentuan mengenai struktur kepemimpinan diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar IDI yang menentukan struktur kepemimpinan IDI di tingkat pusat terdiri dari PB IDI, MKKI, MPPK, dan MKEK. Artinya, ada empat puncak domain sistem kepemimpinan IDI, di mana PB IDI menjalankan fungsi dan tanggung jawab selaku eksekutif IDI. MKKI menjalankan fungsi dan tanggung jawab pendidikan profesi kedokteran. MPPK menjalankan fungsi dan tanggung jawab pengembangan pelayanan profesi. Dan MKEK menjalankan fungsi dan tanggung jawab etika kedokteran.

13. Bahwa Para Pemohon meminta agar Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 dimaknai dengan menambah

frasa dengan struktur kepemimpinan terdiri atas Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK) yang masing-masing memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan tugasnya, adalah mengekang dan merusak kemandirian organisasi profesi IDI dalam mengembangkan organisasi profesi karena limitatif membatasi pengembangan IDI. Padahal IDI berwatak independen dan mesti terus menerus mengembangkan kompetensi profesi dokter atas kemutakhiran ilmu pengetahuan (knowledge), keahlian (skill), dan watak (attitude).

Dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017 menentukan kaidah bahwa untuk menjamin kompetensi seorang dokter agar tetap memenuhi standar dan perkembangan dunia kedokteran dan ilmu pengetahuan mutakhir. Alhasil apabila permohonan pengujian a quo dikabulkan, akibatnya akan membatasi perkembangan IDI dan menghambat kemajuan profesi kedokteran dalam naungan IDI yang dalam masa mendatang dimungkinkan menambah majelis lain ataupun organ baru karena watak IDI sebagai organisasi profesi dokter terus berkembang dan mesti responsif dalam pembaharuan profesional dan pemutakhiran ilmu pengetahuan, teknologi, dan watak, serta keharusan merespons perkembangan pelayanan keprofesian kepada warga masyarakat yang secara yuridis konstitusional melekat sebagai hak berserikat dan hak memajukan diri secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara yang diakui dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa selaku organisasi profesi, IDI memiliki hak konstitusional untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, Pasal 28E Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan pembinaan, dan pengaturan sebagai regulator sistem pendidikan profesi kedokteran sebagai tugas MKKI diakui sebagaimana pertimbangan Putusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017. Oleh karena itu, tidak terbukti majelis-majelis subordinat PBID.

Yang II. Tidak ada permasalahan konstitusionalitas norma dalam frasa *pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan* oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dokter pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004.

20. Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang menormakan pendidikan dan pelatihan kedokteran berkelanjutan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi adalah norma yang mengakui kewenangan organisasi profesi untuk pengembangan kompetensi dokter dengan pendidikan dan pelatihan kedokteran berkelanjutan. Hal ini adalah logis dan konstitusional karena organisasi profesi dokter inheren dengan jaminan kompetensi, dan pendidikan, dan pelatihan kedokteran berkelanjutan, ciri yang bersifat universal, serta berkesesuaian dengan

amanat Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Putusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017.

22. Bahwa secara yuridis konstitusional, organisasi profesi c.q. IDI inheren dengan kolegium kedokteran dan/atau MKKI yang bertanggung jawab dalam pendidikan dan pelatihan kedokteran berkelanjutan Continued Professional Development (CPD) untuk menjamin peningkatan mutu pelayanan dokter yang berkesesuaian dengan mandat konstitusi, pelayanan kesehatan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa merujuk kepada Putusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017 bahwa pengaturan mengenai kegiatan internal organisasi yang berkaitan dengan bidang pendidikan kedokteran menjadi tanggung jawab Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI). Pendidikan kedokteran tidak hanya diarahkan untuk menyembuhkan penyakit, tapi juga bagaimana memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

Oleh karena itu, kewenangan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kedokteran berkelanjutan pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2018 absah dan melekat pada domain dan tanggung jawab organisasi profesi c.q. kolegium kedokteran, namun keliru dan tidak tepat dimintakan dalam pengawasan pemerintah yang bukan organ berbasis kompetensi maupun pengawasan KKI karena KKI adalah badan otonom mandiri nonstruktural dan bersifat independen. Di samping itu, terhadap organisasi profesi pada konteks pengaturan dalam wujud self regulating body, namun dengan kontrol masyarakat yang diejawantahkan dalam relasi bernegara sebagai jaminan profesional IDI atas kewajiban kompetensi dan keterikatan dengan etika, norma, disiplin, dan norma hukum, sehingga inheren dengan pengawasan norma masyarakat.

Kami lanjutkan ke Angka 27. Bahwa alasan Para Pemohon yang meminta agar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kedokteran berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap organisasi profesi c.q. IDI oleh pemerintah dan KKI sebagai regulator dengan menggunakan pendapat MK Nomor 10 ... pendapat ... Putusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017, akan tetapi Para Pemohon memahaminya secara keliru dan berlebihan. Putusan MK a quo tidak ada eksplisit menormakan pengawasan pemerintah dan KKI terhadap organisasi profesi dalam hal self regulating body. Dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017, Mahkamah mengakui organisasi profesi menjadi self regulating body, namun dengan aspek kontrol masyarakat, bukan pengawasan pemerintah dan/atau KKI. Berikut ini diturunkan pertimbangan MK sebagai berikut.

Mahkamah memandang bagaimana ... Mahkamah memandang, bagaimana seharusnya organisasi profesi kedokteran diatur dan mengatur dirinya. Sebab, organisasi profesi kedokteran tidak bisa dibiarkan hanya menjadi self regulating body, namun aspek kontrol dari

masyarakat yang mengejawantah dalam sistem bernegara turut andil dalam mewujudkan pengaturan organisasi profesi kedokteran yang lebih menjamin profesi peningkat ... peningkatan ... lebih menjamin upaya peningkatan derajat kesehatan warga negara.

Perihal self regulating body dapat juga dirujuk dari pertimbangan dalam putusan MK bahwa profesi dokter dan dokter gigi memperoleh otonomi untuk menjalankan self regulating body berdasarkan kepercayaan publik. Pertimbangan angka 312, Putusan MK Nomor 82/PUU-XIII/2015.

Dari kedua putusan MK a quo, adanya judicial consistency dari putusan-putusan MK a quo. Dan demikian pula kaidah hukum bahwa diakuinya self regulating body organisasi profesi dengan anasir kepercayaan publik ataupun aspek kontrol dari masyarakat yang mengejawantah dalam sistem bernegara. Keliru dan berlebihan, Para Pemohon hendak mengekang organisasi profesi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kedokteran berkelanjutan dengan pengawasan pemerintah dan KKI sebagai regulator.

28. Bahwa merujuk Putusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017, yang dalam pertimbangannya secara eksplisit menyatakan bahwa pengaturan internal organisasi dalam bidang pendidikan kedokteran menjadi tanggung jawab Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI). Penggunaan kata *pengaturan* yang berarti regulasi dan karenanya MKKI menjadi regulator dalam pengaturan pendidikan dan pelatihan kedokteran berkelanjutan yang diselenggarakan organisasi profesi c.q. IDI.

Kami lanjutkan ke halaman 15. Dalam hal pendidikan dan pelatihan kedokteran berkelanjutan dari norma Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang diwajibkan kepada setiap dokter yang bekerja berbasis kompetensi yang diimban kepada organisasi profesi dalam kualitas dan peran sebagai masyarakat sipil (civil society), maka tidak relevan pengawasan pemerintah karena menggerus hak konstitusional Pasal 28h ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berkenan kami mengutip pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie dalam Gagasan Konsitusi Sosial Tahun 2015 menyatakan bahwa masyarakat madani ibarat samudera yang jernih dan penuh riak gelombang, republik adalah kapalnya yang mengapung dan bergerak ke arah tujuan bersama.

32. Bahwa dengan demikian, Permohonan Para Pemohon meminta ketentuan Pasal 28 sa ... ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 sepanjang frasa *pendidikan dan pelatihan kedokteran berkelanjutan oleh organisasi profesi dengan pengawasan pemerintah dan KKI sebagai regulator* adalah merusak sistem praktik kedokteran menggerus kewenangan organisasi profesi dalam menjaga kompetensi kedokteran dan sistem pendidikan profesi kedokteran, bahkan hendak mengembalikan praktik kedokteran mundur pada rezim hukum sebelum

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang memopit ... memosisikan praktik kedokteran dalam pengendalian eksekutif karena pemerintah menerbitkan Surat Izin Dokter (SID) yang berbasis administrative ... administrative based, bukan berbasis kompetensi-kompetensi based, dan berlaku seumur hidup tanpa pengujian kompetensi belaka.

Padahal kemajuan pengaturan dan kepastian hukum dalam kewenangan pendidikan dan pelatihan kedokteran berkelanjutan oleh organisasi profesi sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 sudah mem ... diperkokoh dengan Putusan MK Nomor 10 Tahun 2017 bahwa organisasi profesi c.q. IDI c.q. Kolegium Kedokteran Indonesia, Majelis koleg ... Kolegium Kedokteran Indonesia bertugas melakukan pengaturan dan pembinaan pelaksanaan sistem pendidikan kedokteran.

III. Tidak ada permasalahan konstitusionalitas norma dalam frasa *cabang disiplin ilmu* dan frasa *kolegium dibentuk oleh organisasi profesi* pada ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004.

34. Bahwa ketentuan umum Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang berbunyi, "Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut," mengandung norma dan maksud asli bahwa kolegium kedokteran adalah domain profesi kedokteran, dan dibentuk organisasi profesi, dan karenanya bukan domain perguruan tinggi kedokteran.

36. Bahwa jika merujuk Putusan MK Nomor 10 Tahun 2017 yang mengandung kaidah hukum perihal kedokteran yang merupakan suatu profesi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan dan kopetensi yang diperoleh melalui pendidikan akademik yang berjenjang, penyelenggaraan praktik kedokteran dalam implementasinya diwajibkan untuk berdasarkan pada prinsip-prinsip, nilai ilmiah, asas manfaat, asas keadilan, asas kemanusiaan, asas keseimbangan, serta asas perlindungan dan keselamatan pasien.

37. Bahwa untuk menjag ... bahwa untuk menjaga profesi kedokteran yang menjalankan praktik kedokteran sesuai dengan tanggung jawab profesi (professional imperative) dan kewenangan kompetensi (competency authority) agar seorang dokter layak melakukan praktik kedokteran (fit to practice), maka pendidikan dan pelatihan menjadi sendi penting profesi kedokteran yang dikawal dalam organisasi profesi kedokteran dengan fungsi kolegium kedokteran.

Kami lanjutkan ke Angka Nomor 44. Bahwa kolegium kedokteran sebagai bagian daripada orgnasaki profesi c.q. IDI, maka tidak beralasan apabila kolegium kedokteran sebagai academic body profesi kedokteran hanya mengampu cabang disiplin ilmu spesialisasi kedokteran saja. Dan konsekuensinya, kolegium pada IDI hanya untuk dokter spesialis saja.

45. Bahwa apabila Para pemohon meminta agar kolegium kedokteran pada IDI hanya spesialis kedokteran saja, maka terjadi kekacauan dan kekosongan dalam academic body profesi kedokteran.

Dalam hal apabila Para Pemohon menghendaki dan berkepentingan agar kolegium kedokteran untuk dokter diberikan kepada fakultas kedokteran atau gabungan fakultas kedokteran, maka hal itu merusak sistem pendidikan kedokteran karena perguruan tinggi c.q. fakultas kedokteran tidak berwenang menerbitkan sertifikat kompetensi, namun hanya sertifikat profesi sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013.

Lagipula, sertifikat profesi yang diterbitkan perguruan tinggi tidak kompatibel dengan persyaratan surat tanda registrasi (STR) pada KKI yang mensyaratkan sertifikat kompetensi pada ... dari kolegium kedokteran yang ber ... bersangkutan.

Oleh karena itu, permohonan dalam perkara a quo tidak logis karena merusak sistem praktik kedokteran dan memisahkan kolegium kedokteran sebagai akab ... academic body profesi kedokteran dari organisasi profesi c.q. IDI. Upaya memisahkan lagi kolegium dari organisasi profesi adalah bertentangan dengan Putusan MK Nomor 10 Tahun 2017 yang dalam pertimbangannya antara lain bahwa kolegium kedokteran merupakan unsur dalam IDI yang bertugas melakukan pengaturan dan pembinaan pelaksanaan sistem pendidikan profesi kedokteran.

Tidak beralasan memberikan fungsi kolegium kedokteran sebagai domain profesi atau praktik kedokteran kepada fakultas kedokteran ataupun gabungan fakultas kedokteran berakreditasi tinggi dan bahkan sesuai dengan rezim Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Saya lanjutkan ke halaman 20, IV, yang terakhir. Tidak ada permasalahan konstitusionalitas norma pada ... dalam frasa *kolegium* dalam penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf D Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004.

51. Bahwa penjelasan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang berbunyi, "Sertifikat kompetensi adalah ... oleh kolegium yang bersangkutan mengandung norma bahwa sertifikat kompetensi diterbitkan oleh kolegium kedokteran yang bersangkutan dalam kualitas sebagai organ academic body organisasi profesi.

52. Bahwa kolegium kedokteran sebagai bagian daripada organisasi profesi yang merupakan unsur dalam IDI yang bertugas melakukan pengaturan dan pembinaan pelaksanaan sistem pendidikan profesi kedokteran yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu masing-masing merupakan kaidah hukum yang dipetik di pertimbangan Putusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017.

Bahwa dengan demikian, ketentuan sertifikat kompetensi oleh kolegium yang bersangkutan dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 adalah domain profesi kedokteran c.q. IDI dan bukan domain perguruan tinggi kedokteran c.q. fakultas kedokteran.

54. Bahwa konstitusionalitas kolegium kedokteran sebagai organ academic body organisasi profesi c.q. IDI diulas secara khusus dalam pertimbangan Putusan Mahkamah ... MK Nomor 10/PUU-XV/2017. Sehingga, tidak dimaksudkan sebagai domain dan kewenangan perguruan tinggi kedokteran c.q. fakultas kedokteran ataupun gabungan fakultas kedokteran berakreditasi tinggi.

57. Bahwa dalam hal Para Pemohon menghendaki kolegium yang menerbitkan sertifikat kompetensi untuk dokter adalah fakultas kedokteran atau gabungan fakultas kedokteran. Hal itu sama sekali hendak memisahkan kembali kolegium dari organisasi profesi c.q. IDI. Padahal, mengenai kolegium sebagai bagian tak terpisahkan dari IDI sudah pernah diujikan dan dinilai, serta diputuskan dengan Putusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017 bahwa kolegium adalah organ pendidikan pada organisasi profesi c.q. IDI yang berfungsi dan bertugas menjaga dan memastikan kompetensi dokter.

59. Bahwa Permohonan menguji kata *kolegium* pada Penjelasan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 bukan permasalahan konstitusionalitas norma dan karenanya Penjelasan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang berbunyi, "Sertifikat kompetensi oleh kolegium yang bersangkutan adalah konstitusional."

Petitum. Dengan berdasarkan Keterangan Pihak Terkait PB IDI di atas, berkenan kiranya Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo membuat putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut.

1. Menyatakan menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sesuai dengan hukum pasal-pasal yang dimohonkan dalam pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 bukan permasalahan konsti ... konstitusionalitas norma.

Demikian Keterangan Pihak Terkait PB IDI disampaikan, atas perkenaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan ribuan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamulaikum wr. wb.

## **16. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Ya. Terima kasih, Pak Joni.

Ya, langsung ke Saksi. Silakan, Saksi di podium! Ya, dipandu atau langsung? Langsung, ya?

Jadi, apa yang diketahui sendiri, dilihat sendiri, ya! Jangan berpendapat! Silakan! Waktunya sekitar paling lambat 10 menit. Nanti ada pendalaman.

## **17. SAKSI DARI PEMOHON: WAHYUNING RAMELAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Para Hakim Majelis Konstitusi. Yang terhormat Wakil Pemerintah, khususnya dari Departemen Kementerian Kesehatan. Yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat ... perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Yang terhormat Para Pemohon. Dan yang terhormat dari Para Sejawat dari PB IDI melalui wakil atau kuasa hukum.

Pertama-tama, izinkan saya untuk saya memperkenalkan diri dulu saya. Saya Wahyuning Ramelan. Guru Besar Pensiun dari Fakultas Kedokteran UI yang sejak tahun 1964 menjadi staf pengajar tetap, PNS di sana sejak saya lulus sebagai Drs. Medicus pada waktu itu, dan tamat Fakultas Kedokteran UI pada tahun 1966, dan pada tahun 1964 itu saya diangkat sudah sebagai PNS menjadi staf pengajar, staf pendidik yang saya sebut sebagai staf edukatif di fakultas kedokteran, dan saya menjadi guru besar pada tahun 1998, dan sebelumnya pada tahun 1991, saya memperoleh dapat mempertahankan penelitian saya untuk disertasi dokter saya. Tahun 2006, saya pensiun pada umur 65 tahun. Meskipun demikian, saya masih ditugasi untuk mengajar di Pascasarjana FK UI sebagai tenaga pengajar tidak tetap. Dan pada saat ini, saya masih mempunyai bimbingan untuk S3 doktor di program Pascasarjana FK UI.

Dalam kaitan dengan Permohonan, khususnya dengan kaitan masalah kolegium. Ingin saya melaporkan bahwa memberitahukan bahwa saya diputuskan oleh Mukhtar IDI di Malang tahun 2000 untuk menjadi Ketua Kolegium Dokter Indonesia yang pertama kali, setelah kolegium-kolegium yang sebelumnya ada, yaitu dimulai fakul ... Kolegium Ilmu Bedah pada tahun 1967 dan kemudian sampai menjelang tahun 2000 itu sudah muncul kolegium-kolegium cabang ilmu kedokteran yang khususnya menuju ke spesialis berjumlah menjadi sekitar 20-an, tepatnya saya lupa. Sehingga Kolegium Dokter Indonesia yang sebetulnya merupakan ilmu utama dari kedokteran dalam kaitan dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran tidak terlalu tepat.

Meskipun demikian, dalam kaitan Undang-Undang Praktik Kedokteran tersebut, keberadaan Kolegium Dokter Indonesia menjadi sedikit ter ... apa, ya ... anu ... terakhir, saya lebih baik saya ke katakan, menjadi seolah-olah diakui oleh undang-undang meskipun tidak terlalu tepat sepenuhnya, oleh karena dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran tersebut, dokter yang baru lulus harus diberi sertifikat kompetensi. Suatu dokumen yang di masa-masa yang lalu sebelum Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 itu berlaku, itu tidak ada istilah sertifikat kompetensi.

Mengapa? Karena ijazah dokter yang diberikan sejak fakultas kedokteran ada di Indonesia sampai sebelum Undang-Undang Praktik Kedokteran muncul, itu ijazah kedokteran ... ijazah untuk seorang dokter yang diberikan oleh fakultas kedokteran sudah mengandung secara

implisit bahwa si pemilik ijazah telah memiliki kompetensi sebagai dokter sehingga dapat melakukan praktik dokternya.

Dengan munculnya undang-undang tentang praktik kedokteran yang kemudian secara eksplisit memisahkan kompetensi dari ijazah, dan sertifikat kompetensi diberikan oleh kolegium, di satu pihak ada benarnya bahwa kolegium adalah bagian dari perimbangan profesi yang secara khusus mengampu hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan karena organisasi profesi IDI meliputi hal yang luas, sehingga untuk aspek-aspek yang sifatnya keilmuan dan pendidikan berkaitan dengan keilmuan tersebut, itu hal yang agak berbeda dari profesi kedokteran sehari-harinya, berbeda dari pengamalan profesi sehari-harinya. Oleh karena itulah diadakan kolegium yang secara khusus memasalahkan tentang masalah pengembangan ilmu dan pendidikannya.

Pada waktu saya pertama kali menjadi anggota ... menjadi ketua Kolegium kedok ... Dokter Indonesia sesuai dengan ketentuan yang disepakati, yaitu di dalam kompendium kolegium ditetapkan bahwa anggota kolegium adalah wakil-wakil dari institusi pendidikan, sehingga pada waktu saya menjadi ketua pleno dari Kolegium Dokter Indonesia adalah 54 pembantu dekan I bidang akademik dari semua fakultas kedokteran yang ada di Indonesia pada waktu itu.

Oleh karena pleno terlalu banyak, dibentuk pengurus harian yang terdiri dari semua pembantu dekan I bidang akademik fakultas-fakultas kedokteran yang ada di Jakarta. Ada tujuh fakultas kedokteran waktu itu, satu negeri, yaitu Universitas Indonesia dan tujuh lainnya ... maaf, enam lainnya itu dari swasta, yaitu Universitas Yarsi, Universitas Katolik Atmajaya, Universitas Trisakti, Universitas Taruma Negara, Universitas Kristen Indonesia, dan Universitas Kristen Krida Wacana yang keenamnya mempunyai fakultas kedokteran. Di samping itu juga ditambah satu orang sebagai sekretaris yang merupakan seorang staf pengajar dari fakultas kedokteran UI.

Dalam kaitan dengan kolegium ini, saya merasa prihatin bahwa pada akhir-akhir menjelang berlaku secara umum bahwa undang-undang tentang pendidikan kedokteran yang dikeluarkan, disahkan pada tahun 2013 dengan Nomor 20 yang menyatakan bahwa semua dokter yang diluluskan oleh fakultas kedokteran harus melalui uji kompetensi dokter Indonesia.

Dan untuk itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah membuat Panitia Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Indonesia. Artinya, untuk mahasiswa yang sudah menyelesaikan pendidikan tingkat profesi, yaitu pada tahun ke enam menjelang selesai itu harus menempuh ujian kompetensi sebagai dokter, meskipun pada waktu itu statusnya adalah mahasiswa program profesi. Sehingga dengan kelulusan tersebut, maka fakultas kedokteran diberi kewenangan untuk memberikan ijazahnya yang pada masa sebelumnya ijazah itu

adalah implisit mengandung pengertian bahwa si pemilik ijazah telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas keprofesiannya.

Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sebelum Undang-Undang Praktik Kedokteran berlaku, kami di Kolegium Dokter Indonesia sudah memikirkan bahwa dengan ditiadakannya keharusan adanya ujian negara bagi para dokter yang diluluskan oleh fakultas kedokteran swasta, maka akan terjadi bahwa dokter-dokter yang lulus dari berbagai macam fakultas kedokteran yang ada sebelum tahun 2004 itu seolah-olah dan dalam kenyataannya adalah seperti itu, ada perbedaan antara fakultas-fakultas kedokteran yang ada, khususnya fakultas kedokteran yang telah berpuluh tahun melaksanakan tugasnya dengan staf pengajar yang jumlahnya baik dan terakreditasi.

Untuk kita ketahui, Bapak Para Maje ... Anggota Majelis Hakim yang saya muliakan, akreditasi untuk fakultas kedokteran sudah dimulai sejak kurang-lebih tahun 1980-an akhir dan dengan akreditasi itu akan terlihat bahwa fakultas-fakultas kedokteran universitas negeri ham ... seluruhnya memiliki akreditasi yang tertinggi, A, yang menunjukkan bahwa jumlah staf pengajar, proses pendidikannya, telah berlangsung dengan sebaik-baiknya.

Di lain pihak, ada fakultas-fakultas kedokteran yang terakreditasi di bawah A dan itu dapat diinterpretasikan staf pengajarnya masih kurang, proses pendidikannya masih kurang lengkap, dan sebagainya, dan sebagainya, sehingga dokter yang diluluskan tidak sepenuhnya memiliki kompetensi yang sama dengan dokter yang lulus dari fakultas-fakultas kedokteran negeri.

Untuk itulah, maka pada masa Kolegium Dokter Indonesia Periode Kedua, telah dipikirkan kemungkinan melakukan Uji Kompetensi Dokter Indonesia yang disebut sebagai UKDI yang diajukan kepada dokter-dokter yang lulus dari semua fakultas kedokteran negara dan swasta. Dengan itu, semua dokter lulusan dari Indonesia harus mengikuti ujian yang sama UKDI, dan UKDI itu dilakukan sejak tahun 2009 sejak berlakunya Undang-Undang Praktik Kedokteran sampai 2014 pada saat mana ... pada waktu mana kurang-lebih 48.000 dokter telah diuji melalui UKDI tersebut dan sayangnya masih ada sekitar 4 sampai 5% dari mereka yang uji ... mengikuti UKDI tersebut tidak berhasil lulus dan tidak berhasil lulusnya bukan hanya 1 kali tetapi berulang kali, sehingga kami menyebutnya sebagai retaker yang berulang yang artinya harus mengikuti ujian kompetensi dokter itu sampai lulus, sampai ada yang lulus setelah menempuh ujian 11 kali.

Oleh karena itu, berkaitan dengan sertifikat kompetensi yang tadi sudah saya katakan, sebetulnya di masa sebelum Undang-Undang Praktik Kedokteran secara implisit sudah ada di dalam ijazah dokter yang diterima oleh dokter baru, maka ke depan, saya mengusulkan agar sertifikat kompetensi seandainya harus toh diberikan itu (...)

**18. KETUA: ANWAR USMAN**

Begini, Prof. Jangan memberi pendapat ya, kan saksi!

**19. SAKSI DARI PEMOHON: WAHYUNING RAMELAN**

Baik.

**20. KETUA: ANWAR USMAN**

Bukan, bukan ahli ini.

**21. SAKSI DARI PEMOHON: WAHYUNING RAMELAN**

Baik, terima kasih.

**22. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**23. SAKSI DARI PEMOHON: WAHYUNING RAMELAN**

Saya koreksi. Oleh karena itu, saya akan hilangkan saja pernyataan tentang hal tersebut.

Dengan demikian, dari pengalaman yang saya ada, uji kompetensi yang dilakukan oleh Kolegium Dokter Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia merupakan suatu kerjasama untuk melakukan uji kompetensi yang handal untuk menilai bahwa semua dokter yang akan berpraktik menunjukkan memiliki kompetensi yang relatif seragam, sehingga memenuhi syarat untuk memberikan layanan yang optimal pada masyarakat kita.

Kemudian, hal lain yang ingin saya sampaikan adalah bahwa berdasarkan pengalaman yang saya lihat, setelah Undang-Undang Praktik Kedokteran berlaku, kawan-kawan dari IDI masih mencoba melakukan adanya Uji Kompetensi Dokter Indonesia untuk para sejawat dokter-dokter muda yang baru lulus yang merupakan retaker lebih dari empat kali yang belum bisa anu ...lulus ujian ujinya dan dengan mengabaikan kedudukan Kolegium Dokter Indonesia yang pada waktu itu tidak memperhatikan aspek bahwa persyaratan bahwa anggota kolegium harus mewakili institusi pendidikan, tetapi toh menyelenggarakan ujinya. Itu menjadi suatu hal yang menurut pengamatan saya suatu hal yang tidak tepat.

Saya kira, itu saja yang akan saya sampaikan sebagai kesaksian saya, pesan pengalaman saya selama ini yang saya jalani selama saya menjadi dokter, dan menjadi Anggota Ikatan Dokter Indonesia sejak

tahun 1600 ... 1967, dan sampai sekarang saya tetap menjadi Anggota IDI.

Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

**24. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan kembali ke tempat duduk! Kuasa Hukum Pemohon, apa ada hal-hal yang ingin ditanyakan ke Saksinya?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Ada pertanyaan yang akan diajukan oleh Prinsipal karena bersifat teknis, mohon diizinkan Prinsipal dr. Judilherry untuk mengajukan pertanyaan. Saya sudah minta untuk singkat-singkat dan padat saja. Terima kasih.

**26. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**27. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM**

Terima kasih, Yang Mulia. Satu pertanyaan saja kepada Saksi. Saksi tadi mengatakan, "Menjadi Ketua Kolegium Dokter Indonesia." Yang sebetulnya khusus untuk dokter umum lulusan S1, 2000 sampai tahun 2008, 2005 Saksi menjadi Prodi Kedokteran Tanjung Pura, mengundurkan diri menjadi ketua, tapi tetap sebagai anggota. Nah, pada saat itu sudah 2007 sudah dimulai UKDI, UKDI (uji kompetensi), tapi 2004 sudah ada undang-undang, Undang-Undang Praktik Kedokteran yang menyebutkan bahwa kolegium itu adalah untuk cabang ilmu kedokteran, sedangkan dokter umum ini adalah batang ilmu atau kedokteran utama.

Namun pada waktu itu, mungkin masih transisi kolegium sejak tahun 2005 telah melibatkan wakil-wakil dekan, katanya tadi 50 dekan. Artinya, secara quality control terjamin. Nah, setelah 2000 ... setelah saksi 2009 ke atas, itu secara berangsur ternyata dikurangi peranan fakultas kedokteran. Bahkan sejak tahun 2012, semata-mata kolegium itu dibentuk oleh IDI, tanpa melibatkan institusi fakultas kedokteran.

Nah, dan mereka tetap menjalankan uji kompetensi pada waktu itu, bahkan setelah ada uji kompetensi UKMPPD 2013, IDI tetap melaksanakan uji kompetensi dokter secara terpisah. Pertanyaan kami adalah saksi sebetulnya berpengalaman bagaimana proses membuat soal, proses membuat ... menyelenggarakan uji kompetensi, lalu

sekarang IDI seprofesi yang bukan domainnya, melaksanakan uji kompetensi. Bagaimana pengalaman Saksi menilai hal ini? Terima kasih.

**28. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, nanti sekalian. Silakan, kalau ada pertanyaan dari Kuasa Presiden?

**29. PEMERINTAH: MULYANTO**

Cukup, Yang Mulia.

**30. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup. Dari meja Hakim? Ya, enggak ada? Silakan, Saksi, pertanyaan dari Pemohon tadi!

**31. SAKSI DARI PEMOHON: WAHYUNING RAMELAN**

Terima kasih, Bapak Ketua Majelis Konstitusi, Yang Mulia. Saya akan menjawab pertanyaan langsung dr. Judilherry Justam berkaitan dengan uji kompetensi yang dilakukan oleh kolegium yang tidak melibatkan unsur institusi pendidikan kedokteran. Pada dasarnya, seharusnya kolegium itu adalah kumpulan dari orang-orang yang secara aktif berkecimpung dalam profesi, sekaligus aktif berkecimpung dalam aspek pengembangan ilmunya.

**32. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, pengalaman, ya? Jadi, jangan pendapat.

**33. SAKSI DARI PEMOHON: WAHYUNING RAMELAN**

Ya, itu adalah pengalaman yang saya lihat dari kolegium-kolegium yang ada. Dengan demikian, kegiatan uji kompetensi yang dilakukan oleh kolegium, itu adalah uji yang betul-betul mengacu pada kegiatan pendidikan, mengacu pada keilmuan yang ada, sehingga kalau uji kompetensi itu dilakukan oleh kolegium yang keanggotaannya bukan mewakili institusi pendidikan, itu perlu satu hal yang kita ragukan, apakah uji kompetensinya betul-betul sesuai dengan perkembangan ilmu yang ada yang diberikan di institusi pendidikan.

Dengan demikian, secara tidak ... secara langsung juga menunjukkan bahwa uji kompetensi yang dilakukan oleh kolegium seperti itu yang tidak melibatkan institusi pendidikan, seharusnya merupakan uji kompetensi yang tidak sah karena bisa di luar keilmuan

yang diberikan oleh institusi pendidikan. Semoga jawaban saya cukup jelas. Terima kasih.

**34. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Cukup, ya? Untuk (...)

**35. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI**

Izin, Yang Mulia. Pihak Terkait bolehkah mengajukan satu pertanyaan saja?

**36. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ya, silakan kalau ada!

**37. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI**

Atas perkenan Yang Mulia, izinkan kami bertanya kepada Saksi yang terhormat (...)

**38. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Saudara Pihak Terkait, sebelum anu ya ... jangan memberikan pertanyaan yang memaksa Saksi untuk berpendapat, ya. Karena keterangannya nanti tidak akan kami pakai.

**39. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI**

Ya, terima kasih, Yang Mulia (...)

**40. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Begitu juga dengan Pemohon, kami berkali-kali harus mengingatkan ini. Kalau keterangan saksi itu diberikan berupa pendapat, tidak akan kami pakai, tidak akan kami pertimbangkan.

Berbeda halnya kalau keterangan itu diajukan sebagai keahlian, itu akan kami pertimbangkan. Terima kasih.

**41. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI**

Terima kasih, Yang Mulia, atas himbauan dan ingatannya.

Kami ada satu pertanyaan saja yang Saksi ... apakah Saksi mengetahui pada Ikatan Dokter Indonesia atau di MKKI, berapa jumlah kolegium kedokteran yang bergabung di dalamnya? Dan apakah ada

atau pada kolegium mana yang tidak melibatkan unsur dari akademisi atau hanya ada pada domain profesi? Terima kasih.

**42. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Silakan, Saksi!

**43. SAKSI DARI PEMOHON: WAHYUNING RAMELAN**

Terima kasih atas pertanyaannya. Pada saat ini, Ikatan Dokter Indonesia memiliki 38 kolegium. 37 adalah kolegium murni cabang ilmu yang menjadi spesialis. Seperti contohnya Kolegium Ilmu Bedah untuk dokter spesialis bedah. Kolegium Ilmu Kesehatan Anak untuk dokter spesialis anak. Kolegium Ilmu Kesehatan Kulit untuk dokter spesialis kulit kelamin. Dan satu kolegium yang bukan cabang ilmu, yaitu Kolegium Dokter Indonesia.

Semua kolegium yang 37 itu adalah kolegium yang terdiri dari unsur-unsur institusi Pendidikan. Tetapi Kolegium Dokter Indonesia, saya melihat bahwa sejak tahun 2012 itu lebih banyak mengandung unsur-unsur yang bukan dari institusi pendidikan. Memang masih ada satu, dua orang yang dari institusi pendidikan, tetapi bagian yang banyak bukan berasal dari institusi pendidikan. Yang itu yang saya katakan sebagai kolegium yang tidak mengacu pada ketetapan yang disepakati bahwa kolegium harus terdiri dari unsur-unsur institusi pendidikan.

Semoga jawaban saya memuaskan. Terima kasih.

**44. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Untuk Pemohon, ahlinya ada berapa untuk sidang berikutnya?

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Izin, Yang Mulia. Untuk sidang berikutnya, sebetulnya kami masih akan mengajukan saksi fakta juga (...)

**46. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Dan saksi ahli, tapi karena pertanyaan Yang Mulia tadi berapa saksi ahli, kami akan mengajukan tiga saksi ahli. Dua dari dalam negeri, satu dari luar negeri, dan satu keterangan tertulis ahli. Dan kemudian

sebetulnya, ya, mohon ... mohon ... mohon kebijaksanaannya, apa bagaimana ininya ... formulasinya, apakah nanti sidang berikutnya kami juga bisa mengajukan satu saksi fakta dan tiga saksi ahli? Jadi mohon kebijaksanaan, Yang Mulia, bagaimana saja. Keterangan tertulis ada juga nanti.

**48. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi di ... di samping tiga ahli itu, ada keterangan tertulis dari ahli lagi. Jadi empat, ya?

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Jadi keterangan tertulis itu, Yang Mulia, kami sampaikan saja itu.

**50. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Ya. Tidak perlu dibacakanlah (...)

**52. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ya. Jadi tiga yang hadir, satu tertulis, gitu?

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Satu tertulis, Yang Mulia. Fakta, satu fakta.

**54. KETUA: ANWAR USMAN**

Masih ada saksi fakta ... fakta, ya?

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Masih, Yang Mulia, masih. Sebetulnya kami sudah menyiapkan sekitar tujuh orang saksi fakta ini. Oh, empat. Maaf, empat saksi faktanya.

**56. KETUA: ANWAR USMAN**

Coba, bagaimana maksudnya?

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Sebetulnya dalam perencanaan sidang ini, kami masih akan mengajukan saksi fakta tiga lagi (...)

**58. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Saudara Pemohon, saya menyela sedikit. Begini, ya, kan persidangan ini kan sudah terjadwal, ya. Seharusnya kan sekarang Saudara mengajukan empat saksi itu, kan? Harusnya menurut jadwal, sesuai dengan risalah persidangan itu.

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Ya, ya, ya, betul.

**60. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Tapi kalau diubah-ubah begini, kan jadwal kami yang lainnya jadi kacau juga. Ini mohonlah disiplin jugalah dalam soal yang begini ini. Kalau misalnya nanti ini ... kalau misalnya ... misalnya, ini kan hak Saudara untuk mengajukan saksi dan ahli, misalnya kalau keterangan kesaksian itu kira-kira sudah terwakili oleh saksi yang lain, itu mungkin bisa dikurangi. Ini kan untuk kelancaran Pemohon dan semua pihak juga. Kalau keterangan keahliannya itu memang tidak ada perbedaan yang mendasar, itu juga bisa disampaikan mungkin tidak perlu semuanya atau kalau misalnya tetap Saudara perlukan, mungkin semuanya ... mungkin tidak semuanya harus keterangan verbal, tetapi juga mungkin berapa keterangan tertulis, berapa ini ... sehingga ada kompromi, gitu, di antara ini, sehingga semua persidangan bisa berjalan, tapi itu saya kembalikan kepada Saudara Pemohon. Tapi yang jelas, jangan Mahkamah ini kemudian sampai mengubah-ubah jadwalnya karena Saudara tidak menyampaikan sesuai agenda itu, itu yang jadi agak ... ini, ya. Terima kasih, Pak Ketua.

**61. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi untuk sidang berikutnya saksi ... ahli, ahli, ya?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Ahli, tiga ahli.

**63. KETUA: ANWAR USMAN**

Dan satu yang tertulis?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Jadi, satu keterangan tertulis. Sebetulnya tadi ... tadi ada permintaan ... mohon izin, Yang Mulia. Mohon dimaafkan ini agak sedikit ini, teknis sedikit. Kalau bisa diizinkan satu saksi fakta, tiga saksi ahli, satu keterangan tertulis yang kami ajukan kalau diizinkan.

**65. KETUA: ANWAR USMAN**

Sudah, ya. Jadi, kesempatan terakhir itu, ya?

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Siap.

**67. KETUA: ANWAR USMAN**

Untuk Pemohon, tiga ahli. Kemudian, satu ahli tertulis dan satu saksi fakta?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Ya, Yang Mulia. Siap.

**69. KETUA: ANWAR USMAN**

Oke, baik.

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Terima kasih banyak.

**71. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ahlinya empat jadinya, semuanya dengan tertulis. Kemudian, keterangan tertulis dari ahli itu harus diserahkan paling tidak dua hari sebelum hari sidang.

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Siap, siap, Yang Mulia.

**73. KETUA: ANWAR USMAN**

Oke.

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Kemudian mohon izin, Yang Mulia. Kami juga sudah mengajukan ... sudah diterima ini, *IDI Mau Dibawa ke Mana?* Sebuah buku.

**75. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, jadi bukti, ya? Baik, sudah, sudah diterima. Ya. Ya, bukti tambahan ada berapa selain dari buku ini? Cuma satu ini, ya?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH FARDIYAH**

Untuk tambahan hanya satu, Yang Mulia. Sudah. P-14, mengenai buku yang ini, Yang Mulia. Berjudul *IDI Mau Dibawa ke Mana?*

**77. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, jadi ini P-14, ya? Ya, dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Ya, untuk sidang berikutnya ditunda hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, pukul 11.00 WIB, dengan acara mendengar keterangan ahli dan saksi dari Pemohon.

**78. PEMERINTAH: MULYANTO**

Yang Mulia, keterangan tambahan dari Pemerintah sudah dikirim ke Kepaniteraan. Terima kasih.

**79. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi nanti dari Kuasa Presiden dan Pihak Terkait supaya ahli dan saksinya disiapkan kalau ada, kalau ada. Baik.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.22 WIB**

Jakarta, 5 Desember 2018  
An. Panitera,  
Panitera Muda II,

t.t.d

**Triyono Edy Budhiarto**  
NIP. 19611220199103 1001